BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pembinaan dan pelaksanaan program keluarga berencana serta keluarga sejahtera dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 537);

Scanned by CamScanner

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

Scanned by CamScanner

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPTB Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera dikecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

12. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTB Keluarga Berencana dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

16. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut:

1. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Samalanga;
2. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Simpang Mamplam;
3. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Plimbang;
4. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Jeunieb;
5. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Peudada;
6. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Pandrah;
7. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Jeumpa;
8. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Juli;
9. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kota Juang;
10. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kuala;
11. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan;
12. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
13. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan Selatan;
14. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Jangka;
15. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kuta Blang;
16. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Gandapura; dan
17. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Makmur.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana, terdiri dari:

a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

(1) UPTB Keluarga Berencana adalah Perangkat Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPTB Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB .

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera dibidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan teknis adminstrasi dan teknis operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana Nasional di wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan pelayanan umum tentang program pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;

c. penyusunan rencana teknis operasional di gampong-gampong bersama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Pos KB Gampong (PPKBG dan Sub PPKBG) melalui koordinasi dengan Camat dan sepengetahuan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;

d. pengkajian dan analisa teknis dan operasional pelayanan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Perempuan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

[redacted]

Scanned by CamScanner

penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

g. Pengelolaan tata usaha UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTB Keluarga Berencana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTB Keluarga Berencana;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan keuangan;

e. pelaksanaan urusan perlengkapan;

f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTB Keluarga Berencana;

g. penyusunan laporan UPTB Keluarga Berencana secara berkala dan tepat waktu; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTB Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTB Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTB tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTB Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan

Scanned by CamScanner

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTB Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 165

Scanned by CamScanner